

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARA
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi Kependudukan. 7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan perkawinan penduduk WNI di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

		<ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. b. Pas foto berwarna suami dan isteri c. Asli Kartu keluarga orang tua dan kartu keluarga mertua. d. KTP-el suami isteri. e. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya. f. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian. <p>2. Pencatatan perkawinan orang asing di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. b. Pas foto berwarna suami isteri 3 buah. c. Dokumen perjalanan. d. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas. e. Asli kartu keluarga orang tua dan kartu keluarga mertua. f. KTP-el suami dan isteri. g. Izin dari negara atau perwakilan negaranya. <p>3. Perkawinan WNI di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kutipan akta perkawinan dari negara setempat. b. Dokumen perjalanan republik Indonesia suami dan istri. <p>4. Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perwakilan Republik</p>
--	--	--

		<p>Indonesia dengan memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia suami dan istri. <p>5. Perkawinan WNI di luar Negara kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan ke Disdukpcil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Bukti pelaporan perkawinan dari perwakilan Republik Indonesia.b. Kutipan akta perkawinan. <p>6. Perkawinan WNI dengan orang asing di luar wilayah kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempatb. Dokumen perjalanan republik indonesia dan dokumen perjalanan.c. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri. <p>7. Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan perkawinan WNI dengan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada perwakilan republik indonesia dengan memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat.b. Pas foto berwarna suami dan isteri.c. Dokumen perjalanan republik indonesia dan dokumen perjalanan.d. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah
--	--	--

		luar negeri.
3.	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil dan melampirkan persyaratan penerbitan akta perkawinan dan menyerahkannya kepada Front Office. 2. Front Office memeriksa persyaratan, bila sudah lengkap diagenda dan diberikan tanda terima, dan serahkan ke bendaharawan penerimaan untuk membayar denda keterlambatan bila melebihi batas waktu pelaporan dan bila tepat waktu bahan persyaratan diserahkan kepada operator. 3. Operator melakukan entri update data kedalam sistem informasi kependudukan dan mengajukannya kepada verifikator/ kepala seksi. 4. Verifikator/Kepala Seksi melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan dan mengajukannya kepada Kepala Dinas. 5. Kepala Dinas menandatangani dokumen secara elektronik (TTE). 6. Operator mencetak Akta perkawinan dan menyerahkannya kepada Back Office. 7. Back Office meminta tanda terima dan menyerahkan Akta Perkawinan kepada Pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari
5.	Biaya/Tarif	Tepat waktu tidak dipungut biaya. Melebihi 60 (enam puluh) hari dikenakan denda Rp. 500.000,-
6.	Produk Pelayanan	Akta Perkawinan.
7.	Sarana, Prasarana Dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang ibu menyusui 3. Televisi 4. Tempat parkir 5. Toilet 6. Mobil pelayanan keliling 7. Mobil operasional 8. Sistem aplikasi online (Pesona Dukcapil) 9. Komputer 10. Printer

		<ul style="list-style-type: none"> 11. Mesin Scanner 12. Website 13. Internet (Wifi) 14. Ruang laktasi 15. Ruang pengaduan 16. Kotak saran/Pengaduan 17. Kursi roda dan jalurnya 18. Nomor antrian 19. Ruang shalat 20. Sistem/aplikasi SIAK 21. Ruang arsip 22. Kotak penilaian masyarakat 23. Loker/meja.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Hukum. 2. Sarjana Komputer. 3. Memahami peraturan perundang-undangan. 4. Mampu mengoperasikan komputer.
9.	Pengawasan Interen	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran dan pengaduan. 2. SP4N Lapor, SMS 1708, WA 1708. 3. Telepon (0754) 21348 4. WhatsApp 082383869228 5. Facebook Disdukcapil Sijunjung 6. Email dkps.sijunjung.1303@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	7 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jam pelayanan mulai jam 08.00 sampai jam 16.00, hari jum'at sampai jam 16.30. 2. Bebas dari pungli dan percaloan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan kertas HVS warna putih, ukuran A4, berat 80 gram. 2. Dokumen ditandatangani secara Elektronik (TTE).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat (SKM). 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.